

**LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
EVALUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
SUMATERA UTARA I**

*Diajukan guna Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D3 Manajemen Perpajakan*



Oleh

**NAMA : MUHAMMAD EKA PERDANA SURYA
NPM : 1505190052**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**

LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN
EVALUASI PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK DIREKTORAT JENDRAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi D3 Manajemen Perpajakan*

Oleh:

MUHAMMAD EKA PERDANA SURYA
NPM. 1505190052



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN LAPORAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN

Laporan Program Pengalaman Lapangan ini disusun oleh :

NAMA : MUHAMMAD EKA PERDANA SURYA
NPM : 1505190052
JURUSAN : D3 MANAJEMEN PERPAJAKAN
TEMPAT PPL : KANWIL DJP SUMUT I

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam penilaian laporan Program Pengalaman Lapangan.

Medan, Oktober 2018

Ketua Program Studi

Pembimbing

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

(ELIZAR SINAMBELA, SE, M.Si)

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Pembimbing



(H. JAMBELI, SE, MM, M.Si)

(PRAYATNA YUSTIAWAN)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN LAPORAN MAGANG

UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PERPAJAKAN
JENJANG : DIPLOMA III

DOSEN PEMBIMBING

KETUA PROG. STUDI : ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.
DOSEN PEMBIMBING : ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD EKA PERDANA SURYA
NPM : 1505190052
PROGRAM STUDI : MANAJEMEN PERPAJAKAN
TEMPAT PPL : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA I

Tanggal	Bimbingan Materi Magang	Paraf	Keterangan
	Perbaikan: Bab I. Ruang lingkup PPL - Tujuan ppl		24/9-18
	Bab: II: - Uraian Teori - Jenis & lingkup PPL - Prosedur belajar - pembahasan		27/9-18
	25/9/2018 Bimbingan penulisan praktikum		

Medan, September 2018

Pembimbing PPL

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi D-III
Manajemen Perpajakan

ELIZAR SINAMBELA, S.E., M.Si.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur serta terima kasih penulis panjatkan kepada Allah yang Maha Esa karena dengan rahmat dan berkat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini dengan judul **“Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Direktorat Jendral Pajak Sumatera Utara I.”**

Laporan Praktek Kerja Lapangan ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat untuk menyelesaikan Program Studi D3 Manajemen Perpajakan Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penyusunan Laporan Praktek Kerja Lapangan ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih terutama kepada:

1. Kepada ayah dan ibu yang selalu melantunkan doa resunya untuk penulis.
2. Bapak Dr. Agusani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak H. Januri, S.E., M.M.,M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonoim & Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan izin.
4. Ibu Elizar Sinambela, S.E., M.Si., selaku Ketua Prodi D3 Manajemen Perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah menyetujui dan selaku dosen pembimbing Program Pengalaman Lapangan (PPL) yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun laporan Program Pengalaman Lapangan.

5. Bapak Jasman Syaripuddin, S.E., M.Si., selaku Dosen pembimbing akademik.
6. Kepada seluruh staf pengajar D3 manajemen perpajakan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan ini masih sangat jauh dari sempurna baik dalam penulisan maupun isi oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan juga saran yang sifatnya membangun dari pembaca untuk penyempurnaan laporan Praktek Kerja Lapangan ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan semoga laoran Praktek Kerja Lapangan ini dapat bermanfaat bagi semua pembaca dan semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Medan, Oktober 2018

Muhammad Eka Perdana Surya
NPM. 1505190052

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan.....	1
B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan	2
C. Tujuan dan Manfaat Program Pengalaman Lapangan	3
BAB II DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN.....	4
A. Kajian Teori.....	4
1. Definisi Pajak.....	4
2. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
3. Definisi Pemeriksaan Pajak	10
4. Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	10
5. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak.....	11
6. Jangka Waktu Pemeriksaan	12
7. Teknik Pemeriksaan	12
8. Metode Pemeriksaan	13
9. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan.....	14
10. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	15
11. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak	16
B. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan	16
1. Gambaran Umum Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.....	16
2. Visi Kantor Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak	18
3. Misi Kantor Wilayah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.....	18
4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Pajak Sumatera Utara I	19
C. Analisis Dan Pembahasan	24
1. Jumlah Wajib Pajak Tahun 2014-2016	24

2. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan SP2	26
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN	27
A. Kesimpulan.....	27
B. Saran.....	28
DAFTAR PUSTAKA.....	29

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Program Pengalaman Lapangan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada era globalisasi sangat cepat. Dengan semakin banyaknya pertumbuhan usaha menyebabkan persaingan semakin pesat dan ketat. Pesatnya persaingan usaha tersebut, menjadikan tuntutan bagi mahasiswa sebagai salah satu sumber daya manusia untuk meningkatkan daya intelektualitas serta diikuti langkah profesionalitas agar dapat berperan aktif dalam persaingan. Kebutuhan pengetahuan dan pengalaman digunakan sebagai tolak ukur dalam menghadapi persaingan usaha. Penerapan ilmu dalam kegiatan praktek secara langsung digunakan untuk menambah pengalaman yang diperoleh saat kegiatan belajar mengajar.

Magang merupakan salah satu program yang tercantum dalam kurikulum Manajemen Pemasaran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Program tersebut merupakan salah satu prasyarat lulusan mahasiswa Manajemen Pemasaran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Magang juga merupakan bagian pendidikan yang mengatur proses belajar berdasarkan pengalaman di luar sistem belajar mengajar. Mahasiswa secara perorangan dipersiapkan untuk mendapatkan pengalaman atau keterampilan khusus dari keadaan nyata di lapangan dalam bidangnya masing-masing. Pengalaman tersebut diharapkan mahasiswa akan memperoleh keterampilan yang tidak semata-mata bersifat psikomotorik akan tetapi, skill yang meliputi keterampilan fisik, intelektual, social dan manajerial. Dalam kegiatan Magang ini,

para mahasiswa dipersiapkan untuk mengerjakan rangkaian tugas keseharian di tempat kerja tersebut yang menunjang keterampilan akademis yang telah diperoleh di bangku kuliah yang menghubungkan pengetahuan akademis dengan keterampilan.

B. Ruang Lingkup Program Pengalaman Lapangan

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis berusaha untuk menjalani kerja sama berbagai instansi maupun instansi pemerintah. Sebagai salah satu bukti nyata diadakannya kerjasama tersebut adalah program pengalaman lapangan seperti yang dilakukan penulis di Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Program pengalaman lapangan merupakan kegiatan pembelajaran di lapangan yang bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa dalam dunia kerja nyata yang dipraktekkan langsung oleh mahasiswa di suatu perusahaan. Program pengalaman lapangan dilakukan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan. Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan tepatnya di Bagian Pemeriksaan Pajak.

C. Tujuan dan Manfaat Program pengalaman lapangan

1. Tujuan Program pengalaman lapangan

Pencapaian akan memberi penilaian sejauh mana keberhasilan suatu pekerjaan atau program yang sudah dilaksanakan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam praktek/program pengalaman lapangan ke instansi. Selain dilakukan program pengalaman lapangan diwajibkan mahasiswa/i untuk dapat

mempertanggung jawabkan pengetahuan yang diberikan selama mengikuti perkuliahan, adapun tujuan program pengalaman lapangan adalah:

- a. Menerapkan pengetahuan teoritis ke dalam dunia praktik sehingga mampu menumbuhkan pengetahuan kerja sesuai dengan latar belakang bidang ilmu mahasiswa.
- b. Melatih kemampuan mahasiswa untuk menjadi pribadi-pribadi yang mandiri, mampu bersikap, mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan dalam menjalankan pekerjaan.
- c. Menumbuhkan kemampuan berinteraksi sosial dengan orang lain di dalam dunia kerja.
- d. Memperkenalkan kepada mahasiswa kepada situasi dan kondisi kerja yang sebenarnya sehingga nantinya dapat membiasakan diri dengan dunia usaha yang sebenarnya.
- e. Menambah wawasan, pengetahuan serta pengenalan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan dunia kerja yang nyata.
- f. Mengembangkan sikap tanggung jawab, disiplin dan kecermatan dalam bekerja jujur, cepat dan tanggap.

2. Manfaat Program pengalaman lapangan

a. Bagi Penulis

1. Dapat mengetahui cara kerja dari suatu instansi.
2. Memperoleh wawasan dan pengetahuan mengenai dunia kerja yang nyata di suatu instansi .
3. Menjadi bekal mahasiswa dalam menghadapi permasalahan dalam dunia kerja.

4. Memperoleh ilmu dalam melakukan komunikasi, cara penampilan, etika maupun sopan santun sebagaimana yang terdapat dalam suasana kerja sebenarnya.
5. Sebagai sarana dan prasarana mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat di lingkungan perkuliahan.

b. Bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

1. Menjalin silaturahmi dan mempererat kerja sama antara Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan instansi.
2. Memperluas pengetahuan dan lebih mengenal dalam lagi tentang manajemen yang dipelajari oleh penulis selama di bangku perkuliahan selama ini.

c. Bagi Instansi

1. Meringankan kerja karyawan di instansi atau badan usaha dalam menyelesaikan tugas.
2. Menjalin hubungan kerjasama yang baik antara instansi dengan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).
3. Membekali mahasiswa/i dengan pengalaman yang sebenarnya di dunia kerja dan sebagai persiapan untuk memasuki dunia kerja dan masyarakat umum.
4. Membangun kemandirian dan meningkatkan kemampuan bagi mahasiswa/i dalam mengatasi masalah dunia kerja.

BAB II

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Kajian Teori

1. Definisi pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan memberikan definisi pajak sebagai berikut: “ kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sementara itu, Mardiasmo (2009:1) memberikan definisi pajak sebagai berikut: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dari 2 definisi diatas dapat ditarik kesimpulan:

1. Pajak dibayarkan oleh orang pribadi atau badan
2. Bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang
3. Tidak mendapatkan imbalan secara langsung
4. Digunakan untuk kemakmuran rakyat

Lembaga pemerintah yang membantu mengurus kewajiban kewajiban wajib pajak di Indonesia adalah Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementrian Keuangan Republik Indonesia.

Banyak para ahli yang memberikan pengertian atau definisi mengenai pajak, namun berikut ini hanya diberikan beberapa ahli dibidang perpajakan yaitu sebagai berikut:

Menurut Adriani yang telah diterjemahkan oleh Brotodiharjo dalam Waluyo dan Wirawan (2002:5): “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Soemitro, guru besar dalam hukum pajak pada Universitas Pajajaran, Bandung, dikutip oleh Siti Resmi, (2008:1) yaitu: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Menurut Adriani (2002:2),” Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh berwajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

1. Tata Cara Pemungutan Pajak

Pemungutan Pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

A. Stelsel Anggaran

Dalam stelsel anggaran, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya, penghasilan dalam satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Keباikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

B. Stelsel Campuran

Dalam Stelsel campuran merupakan kombinasi antara stelsel anggaran dan stelsel nyata. Besarnya pajak pada awal tahun ditentukan berdasarkan suatu anggaran dan pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggaran, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

C. Stelsel Nyata

Dalam stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya diketahui pemungutan pajak baru dapat dilakukan. Stelsel nyata mempunyai

kelebihan atau kebaikan dan kekurangan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

2. Sistem Pemungutan Pajak

1. *Official assessment system*

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya pajak utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak.

2. *Semiself assessment system*

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini, setiap awal tahun pajak wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang diperoleh oleh wajib pajak.

3. *Self assessment system*

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan,

dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

4. *Withholding system*

adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Di Indonesia, dari keempat pemungut pajak tersebut, pelaksanaan *official assessment system* telah berakhir pada tahun 1967, yaitu dengan diundangkannya UU No. 8 Tahun 1967 dalam Wirawan B Ilyas dan Richard Burton (2010:31) Tentang perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932, dan Pajak Perseroan 1925 dengan Tata Cara MPS dan MPO.

Dalam *official assessment system* fiskus mengeluarkan “Surat ketetapan Sementara” pada awal tahun, yang kemudian dikeluarkan lagi “Surat Ketetapan Pajak Rampung” pada akhir tahun pajak untuk menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya terutang.

Tahun 1968 sampai dengan 1983, sistem perpajakan masih menggunakan sistem *semiself assessment* dan *withholding* dengan tata cara yang disebut MPS dan MPO. Barulah tahun 1984 ditetapkan *self assessment system* secara penuh

dalam sistem pemungutan pajak Indonesia, yaitu dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yang mulai berjalan pada 1 Januari 1984.

3. Definisi Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan menurut Pasal 1 ayat (25) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Pardiati (2009:11) adalah sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Berdasarkan pasal 29 ayat (1) UU. No. 28/2007 dalam Pardiati (2009:12) yaitu: “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

4. Tujuan Pemeriksaan Pajak

Sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam Waluyo (2008:307) menyatakan “Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

5. Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Untuk melaksanakan pemeriksaan pajak perlu diketahui mengenai ruang lingkup pemeriksaan, Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK 03/2007 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dalam Waluyo (2008:307), membedakan jenis pemeriksaan, ruang lingkup, dan criteria pemeriksaan.

Jenis pemeriksaan meliputi:

1. Pemeriksaan Lapangan

Yang dimaksud dengan pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak di tempat wajib pajak serta tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

2. Pemeriksaan Kantor

Yang dimaksud dengan pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan terhadap wajib pajak yang dilakukan di kantor unit pelaksana pemeriksaan pajak.

“Ruang lingkup pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat melalui satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan.”

“Pemeriksaan pajak dengan Kriteria Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian pembayaran pajak dilakukan dengan jenis pemeriksaan Kantor atau pemeriksaan Lapangan.”

6. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan pajak ditetapkan jangka waktunya, mengingat adanya criteria pemeriksaan dan jenis pemeriksaan. Walaupun jangka waktu pemeriksaan pajak tidak ditentukan secara tegas, namun secara tidak langsung masa pemeriksaan dibatasi oleh undang-undang dengan menghubungkan batas waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008 dalam Waluyo (2008:309) ditetapkan:

- a. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- b. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
- c. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dan atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- d. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak, mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh wajib pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2 dan 3 di atas, harus memerhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

7. Teknik Pemeriksaan

Teknik pemeriksaan perpajakan sama halnya dengan teknik pemeriksaan umum seperti yang dilakukan oleh auditor eksternal. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep-01/PJ. 07/1990 tanggal 15 November 1990 dalam waluyo

(2008:313), menjelaskan teknik-teknik pemeriksaan yang dapat digunakan dalam melaksanakan pemeriksaan pajak, antara lain:

- a. Melakukan evaluasi;
- b. Melakukan analisis angka-angka;
- c. Melacak angka-angka dan memeriksa dokumen;
- d. Pengujian keterkaitan ini terdiri atas: arus barang, arus uang, arus utang, dan arus piutang;
- e. Pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca;
- f. Pemanfaatan informasi pihak ketiga;
- g. Melakukan pengujian fisik;
- h. Melakukan inspeksi;
- i. Merekonsiliasi;
- j. *Footing-Crossfooting*;
- k. Mengecek;
- l. Verifikasi;
- m. *Vouching*;
- n. Melakukan konfirmasi;
- o. *Sampling*;
- p. Pemeriksaan atas wajib pajak yang pembukuannya menggunakan komputer.

8. Metode Pemeriksaan

Seperti halnya pada teknik pemeriksaan, metode pemeriksaan yang sering digunakan dengan:

1. Metode Langsung

Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

2. Metode Tidak Langsung

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka SPT.

Pendekatan yang dilakukan untuk metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya (Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. Kep. 01/Pj07/1990 tanggal 15 November 1990 dalam Waluyo (2008:314) tentang pedoman pemeriksaan yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai;
- b. Metode transaksi bank;
- c. Metode sumber dan pengadaan dana;
- d. Metode perbandingan kekayaan bersih;
- e. Metode perhitungan persentase;
- f. Metode satuan dan volume;
- g. Pendekatan produksi;
- h. Pendekatan laba kotor;
- i. Pendekatan biaya hidup.

9. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan

Menurut Nur Hidayat (2013:27) hak dan kewajiban Wajib Pajak selama pemeriksaan adalah sebagai berikut:

1. Hak Wajib Pajak selama proses pemeriksaan:
 - a. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan;
 - b. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan;
 - c. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - d. Meminta kepada pemeriksa pajak untuk memperlihatkan surat tugas apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan;
 - e. Menerima surat pemberitahuan hasil pemeriksaan;
 - f. Menghindari pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - g. Mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan oleh tim pembahas, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara wajib pajak dengan pemeriksaan pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan;

- h. Memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh pemeriksa pajak melalui pengisian formulir kuesioner pemeriksaan.
2. Kewajiban Wajib Pajak apabila dilakukan pemeriksaan:
- a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - b. Memperlihatkan dan meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan tujuan pemeriksaan;
 - c. Memberikan kesempatan untuk mengakses/ atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - d. Memberi kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang penyimpanan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain dan / atau barang, yang berkaitan dengan tujuan pemeriksaan serta meminjamkannya kepada pemeriksa pajak;
 - e. Memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - f. Menyampaikan tanggapan secara tertulis atau surat pemberitahuan hasil pemeliharaan;
 - g. Memberikan keterangan lisan dan/ atau tertulis yang diperlukan.

10. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Terdapat definisi mengenai Kepatuhan Wajib Pajak yang dikemukakan oleh Safri Nurmantu dalam Hafsyah Nur Hidayah Harahap (2013:24) adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Umumnya kepatuhan wajib pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, apakah telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

11. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 192/PMK.03/2007 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan;
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
- c. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

B. Pelaksanaan Program Pengalaman Lapangan

1. Gambaran Umum Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Organisasi Direktorat Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Pajak pada mulanya merupakan perpaduan dari beberapa unit organisasi yaitu:

1. Jawatan Pajak yang bertugas melaksanakan pemungutan pajak berdasarkan Perundang – Undangan dan melakukan tugas pemeriksaan kas Bendaharawan Pemerintah.
2. Jawatan Lelang yang bertugas melakukan pelelangan terhadap barang – barang sitaan guna pelunasan piutang pajak Negara.
3. Jawatan Akuntan Pajak yang bertugas membantu jawatan pajak untuk melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak.
4. Jawatan Pajak hasil Bumi (Direktorat Iuran Pembangunan Daerah pada Direktorat Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Moneter) yang bertugas melakukan pungutan pajak hasil bumi dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 diubah menjadi Direktorat Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

Dengan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1967 tanggal 27 Maret 1976, Direktorat IPEDA diserahkan dari Direktorat Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Moneter kepada Direktora Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Pajak. Pada tanggal 27 Desember 1985 melalui Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1985 Direktorat IPEDA berganti nama menjadi Direktorat Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Demikian juga unit kantor di daerah yang semula bernama Inspeksi IPEDA diganti menjadi Inspeksi Pajak Bumi dan Bangunan, dan kantor dinas luar IPEDA diganti menjadi kantor dinas luar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Untuk mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di daerah, dibentuk beberapa kantor Inspektorat Daerah Pajak (ITDA) yaitu di Jakarta dan beberapa daerah seperti Sumatera, Jawa, Klaimantan dan Indonesia Timur. Inspektorat daerah ini kemudian menjadi Kantor Wilayah Direktorat Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Pajak seperti yang ada sekarang ini. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 30 A lantai 4 Gedung Keuangan Negara (GKN) Medan. Yang kemudian pindah ke Jalan Sukamulia Nomor 17A lantai 7.

2. Visi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Adapun Visi Kantor Wilayah DJP Sumut I yaitu menjadi Institusi Penghimpun Penerimaan Negara yang terbaik demi menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

3. Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Adapun Misi Kantor Wilayah Direktorat Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Sumatera Utara I yaitu menjamin penyelenggaraan Negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil;
2. Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan;
3. Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional; dan
4. Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kinerja.

4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Pajak Sumatera Utara I

Untuk memperlancar dan mengatur kegiatan-kegiatan dalam melaksanakan aktifitasnya, Kantor Wilayah Direktorat Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Pajak Sumatera Utara I telah membuat struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan yang efektif yakni terciptanya garis koordinasi yang baik serta adanya hubungan yang baik antara pimpinan dengan bawahan. Untuk menunjang seluruh kegiatan yang ada pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan untuk pencapaian tujuan maka diadakan pembagian tugas dan fungsi masing-masing sehingga memudahkan mengawasi pekerjaan.

Dengan adanya pembagian tugas yang dituangkan dalam struktur organisasi akan memberikan penjelasan tentang batas-batas wewenang dan tanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206. 2/PMK. 01/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Pajak bahwa Kantor Wilayah terdiri dari:

1. Bagian Umum
2. Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan
3. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian
4. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan

5. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
6. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan
7. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Bentuk Kegiatan Program pengalaman lapangan

Penulis melakukan kegiatan program pengalaman lapangan di Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I selama 40 hari kerja di mulai pukul 08. 00 s/d 16. 00 wib. Bentuk kegiatan program pengalaman lapangan yang di lakukan oleh penulis selama melakukan program pengalaman lapangan di Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I adalah penulis harus mengikuti seluruh peraturan yang ada di Instansi.

Pada waktu melaksanakan program pengalaman lapangan di Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, begitu banyak pelajaran yang sangat berharga yang diperoleh penulis dari pengalaman program pengalaman lapangan tersebut. Karena teori yang telah diterima penulis diperkuliahan dipraktekkan dalam pekerjaan yang sebenarnya. Selama program pengalaman lapangan di Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, penulis ditempatkan di Bagian Pemeriksaan. Dalam melaksanakan program pengalaman lapangan, para karyawan Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I sangat membantu penulis dengan membimbing dan menerangkan dalam melaksanakan pekerjaan di Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Adapun bentuk dan kegiatan yang dilakukan penulis pada saat program pengalaman lapangan adalah sebagai berikut:

1. Mengirim email

2. Menginput data harian
3. Memeriksa laporan

4. Prosedur Kerja

Aktivitas/kegiatan pekerjaan di Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I setiap hari Senin s/d. hari Kamis dimulai dari pukul 08. 00 ^{WIB} s/d. pukul 17. 00 ^{WIB}, terkecuali hari Jumat dimulai dari pukul 08. 00 ^{WIB} s/d. pukul 12. 30 ^{WIB}, dan Setiap hari Jumat diadakan olahraga di tempat/lapangan yang telah disediakan mulai pukul 6. 30 ^{WIB} s/d 7. 30 ^{WIB}.

Adapun Prosedur kerja yang dilakukan penulis pada saat melaksanakan program pengalaman lapangan di Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I adalah sebagai berikut:

1. Mengirim e-mail

Mengirim e-mail merupakan kegiatan mengirim data berupa informasi yang dilakukan oleh Bagian Administrasi Keuangan ke alamat email yang akan dituju. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- a) Terlebih dahulu data yang akan dikirim harus di scan
- b) Kemudian membuka Mozilla
- c) Setelah di buka daftar email, tulis nama dan alamat yang akan di kirim beserta datanya.

2. Menginput data harian

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan program pengalaman lapangan adalah sebagai berikut:

1. Menguji dan mengukur keterampilan mahasiswa dalam kerja baik mengenai sistem maupun mekanisme kerja yang sesungguhnya.
2. Melatih mental mahasiswa untuk bersikap lebih dewasa dan bertanggung jawab dalam melaksanakan suatu tugas yang diberikan kepadanya.
3. Membantu mahasiswa untuk lebih mengenal bagaimana dunia kerja yang sebenarnya.
4. Membantu mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang pernah diterima selama duduk dibangku kuliah kerja nyata.

3. Memeriksa Laporan

Tujuan dari memeriksa laporan adalah untuk mengetahui apakah data-data yang ada di laporan sudah benar semuanya. Bila masih ada yang salah maka data-data tersebut diperbaiki sesuai dengan data yang benar.

5. Kendala Kerja dan Pemecahannya

Selama pelaksanaan program pengalaman lapangan, penulis mendapatkan kendala-kendala yang ditemui selama melaksanakan program pengalaman lapangan di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dan upaya pemecahan penulis adalah sebagai berikut:

1. Kendala-kendala yang dihadapi

- a. Pada hari pertama pelaksanaan program pengalaman lapangan, penulis agak kesulitan dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja. Itu di karenakan penulis baru pertama kali terjun di dunia kerja yang sebenarnya.

- b. Adanya rasa segan kepada karyawan untuk meminta pekerjaan karena masih belum mengenal karyawan-karyawan yang bekerja di tempat penulis melaksanakan program pengalaman lapangan.
- c. Kurang pahamnya penulisan pekerjaan atau tugas yang dibebankan kepada penulis sehingga membutuhkan waktu untuk menyelesaikannya.
- d. Tugas pengentrian data adalah pekerjaan yang rutin dilakukan oleh petugas pada bagian ini, dan ini membutuhkan ketelitian dan pemahaman biasanya pekerjaan ini sering dibantu oleh mahasiswa tetapi karena pekerjaan ini sifatnya rutin dan santai untuk dikerjakan terkadang timbul kebosanan dan jenuh, hal ini karena banyak dokumen yang dientri.

2. Upaya Pemecahannya

- a. Agar dapat dalam beradaptasi dengan lingkungan kerja sebaiknya mahasiswa yang melaksanakan program pengalaman lapangan menggali informasi tentang tempat dilaksanakan program pengalaman lapangan.
- b. Sebaiknya mahasiswa mengenal lebih dekat kepada karyawan yang bekerja di tempat program pengalaman lapangan untuk memudahkan mahasiswa dalam melaksanakan program pengalaman lapangan.
- c. Penulis berusaha bertanya dan meminta penjelasan tentang cara-cara penyelesaian tugas yang diberikan oleh pembimbing di Sub Bagian Program.
- d. Dalam hal ini penulis mengusulkan agar variasi kerja perlu diberikan agar masalah kerja perlu diberikan dapat diatasi. Perlu memberikan tugas-tugas yang bervariasi disamping menjauhkan dari cepat bosan disamping itu

memberikan penyegaran kembali terhadap mahasiswa yang melakukan program pengalaman lapangan dibagian tersebut.

C. Analisis Dan Pembahasan

1. Jumlah Wajib Pajak Tahun 2014-2016

Jumlah wajib pajak merupakan data yang penting untuk menganalisis seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak yang melaporkan SPTnya selama tahun pajak. Dalam tabel 4. 1 disajikan jumlah wajib pajak yang terdaftar, wajib pajak yang melaporkan SPTnya serta jumlah Wajib Pajak yang tidak lapor. Jumlah wajib pajak tidak lapor dihitung dengan mengurangi jumlah wajib pajak terdaftar dengan jumlah wajib pajak yang melaporkan SPTnya.

Tabel 4. 1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar

Tahun Pajak	WP Terdaftar	WP Lapor	WP Tidak Lapor	Tingkat Kepatuhan	Penurunan (%)
2014	117. 017	53. 352	63. 665	46%	-
2015	129. 380	54. 767	74. 613	42%	4%
2016	140. 724	55. 318	85. 406	39%	3%

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak (persentase jumlah pelapor SPT dibanding jumlah WP terdaftar) masih relatif rendah. Sampai dengan tahun 2016,

jumlah WP yang tidak melaporkan SPT masih cukup banyak. Pada tahun 2014, tingkat kepatuhan wajib pajak mencapai 46%. Walaupun masih tergolong rendah, capaian itu merupakan tingkat kepatuhan tertinggi selama periode 2014-2016. Pada tahun 2015, tingkat kepatuhan mengalami penurunan sebesar 4% menjadi 42%. Penurunan juga terjadi pada tahun 2016, yakni sebesar 3%, sehingga tingkat kepatuhan menjadi 39%.

Penurunan tingkat kepatuhan tahun 2015 dan 2016 karena jumlah wajib pajak pada periode tersebut mengalami kenaikan, namun tidak diikuti oleh kenaikan jumlah pelapor SPT. Kondisi ini bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan pemegang NPWP. Masyarakat umumnya mengajukan pembuatan NPWP untuk melelengkapi persyaratan administrasi sejumlah layanan (misalnya perbankan). Namun, mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan setelah NPWPnya diterbitkan. Masyarakat yang nilai pajaknya nihil umumnya merasa tidak perlu melaporkan pajaknya, sehingga jumlah wajib pajak yang tidak lapor menjadi meningkat.

Selain itu, keengganan masyarakat melaporkan pajak juga berkaitan dengan masih kurangnya sosialisasi layanan *e-filing* yang sekarang digunakan oleh para pegawai untuk melaporkan pajaknya, sehingga WP mengira mereka harus datang sendiri menyelesaikan laporan pajaknya yang membuat mereka harus

meluangkan waktunya ke kantor pajak. Bagi masyarakat awam, pengisian SPT juga menjadi masalah tersendiri karena banyak WP yang belum mengetahui cara-cara melaporkan pajaknya melalui SPT.

2. Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Berdasarkan SP2

Menurut Mardiasmo (2002), efektivitas adalah hubungan antara tujuan yang hendak dicapai dengan hasil yang telah dilakukan. Penerbitan SP2 dilakukan untuk wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya dan berindikasi adanya kecurangan dalam melaporkan pajaknya dalam jangka waktu lima tahun terakhir selama masa pajak. Tingkat efektivitas pemeriksaan pajak pada tahun 2014-2016 di DJP Sumut I dapat dilihat pada tabel 4. 4. Dari tabel 4. 4 tingkat efektivitas didasarkan pada jumlah terselesainya Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP2) yang merupakan Jumlah Laporan Hasil Penelitian (LHP) yang telah selesai dikerjakan. Perhitungan presentase tingkat keefektivan pemeriksaan pajak tahun 2014–2016 di DJP Sumut I dihitung dengan dua cara yaitu dilihat dari penyelesaian SP2 terbit setiap tahunnya dan tingkat penyelesaian tepat waktunya.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas pemeriksaan pajak yang bejalan di DJP Sumut I tahun 2014–2016 sudah dilaksanakan sesuai dengan PMK 17 Nomer 03 tahun 2013 tentang tata cara pemeriksaan. Efektivitas pemeriksaan pajak dinilai dengan dua cara yaitu berdasarkan tingkat selesainya SP2 dan berdasarkan ketepatan waktunya. Pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan terselesainya SP2 masuk dalam kategori efektif dengan tingkat efektivitasnya mencapai rata-rata sebesar 93%. Sedangkan jika dilihat dari waktu penyelesaiannya, pemeriksaan pajak di DJP Sumut I mencapai rata-rata 82% dan masuk kategori cukup efektif.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak di DJP Sumut I pada tahun 2014–2016 berdasarkan realisasi pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar mengalami kenaikan dan penurunan, yaitu pada tahun 2014 tingkat kepatuhan wajib pajak hanya mencapai 47%, tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 34% menjadi 81%, sedangkan pada tahun 2016 mengalami penurunan 22% sehingga menjadi 59%.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka saran dapat diberikan sebagai berikut:

- 1) Diadakannya sosialisasi yang lebih teratur tentang pengetahuan pajak di DJP Sumut I dan di Instansi-instansi lain yang mendaftarkan NPWP baru, sehingga wajib pajak lebih memahami tentang pajak dan menjalankan kewajibannya membayar pajak.
- 2) Melakukan penambahan sumber daya manusia, sarana dan prasarana di DJP Sumut I untuk memperlancar pelaksanaan pemeriksaan pajak seperti perekrutan pegawai agar pemeriksaan lebih efektif.
- 3) Sebaiknya diadakan monitoring rutin oleh Direktorat Jendral Pajak di Kanwil DJP Sumut I khususnya dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan pajak dapat terpantau dan menjadi lebih efektif.
- 4) Sebaiknya dilakukan bedah wajib pajak dan pengawasan yang lebih ketat kepada wajib pajak yang memiliki analisis resiko tinggi terhadap pemeriksaan, sehingga pemeriksaan yang dilakukan bisa lebih tepat sasaran dan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak akan pemeriksaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, 1998. *Perpajakan I*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Andriani P.J.A. 2002, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Jakarta: Penerbit PT.Eresco.
- Anik Rahmawati.2010. *Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada KPP PMA Lima Jakarta Tahun 2007-2008*. (Skripsi)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia ,2008. Edisi ke 4, Departemen Pendidikan Nasional,Jakarta: Gramedia
- Etyl, Rochaety, dkk. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Menggunakan Aplikasi SPSS*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Euphrasia Susy Suhendra. 2010. *Pengaruh Penerimaan pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan*. (Skripsi)
- Ghazali, Imam. 2005. *Apikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universtias Diponegoro.
- Gunadi. 2008, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hidayat, Nur. 2013, *Pemeriksaan Pajak: Menghindari & Menghadapi*, Jakarta: Elex Media Komputindo Kompas.
- Keputusan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Kep – 536/ P.J. / 2000 Tentang Norma Perhitungan Penghasilan Netto.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo, 2009. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Rivai Veithzal, Mulyadi Dedi. 2010, *Persepsi dan Pembuatan Keputusan Individu* . Jakarta: Rajawali Pers
- Sarashannisa Inggita. 2009. *Analisa Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet*. (Skripsi)
- Siti, Resmi. 2008. *Perpajakan, Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Stephen P. Robbins,Timothy A. Judge. 2008, *Prilaku Organisasi*. Jakarta: Selemba Empat
- Sugiyono. 2006. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, Bandung

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Tentang Pengertian Pajak.

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang No.16 tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak

Waluyo. 2012. *Akuntansi Pajak*, Jakarta: Salemba Empat.

Yani, Eka, Adi putra, 2003. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Tiga Dua.